SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 25 Agustus 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Lembaran Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

28. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105)

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350).

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025;

44. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

45. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

47. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 447);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 7);

52. Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Nomor 1 Tambahan Lembaran 451);

53. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 452);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan perda.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Belanja Operasi Adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari yeng memberikan manfaat jangka pendek, seperti pembiayaan gaji pegawai, pembelian barang dan jasa untuk operasional kantor, serta pengeluaran lainnya yang bersifat mendasar.
11. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membeli atau membiayai pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan menfaat lebih dari satu tahun anggaran.
12. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk memperolah barang dan jasa yang habis pakai atau memiliki manfaat kurang dari 12 bulan, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, baik operasioanl maupun non-operasional.
13. Belanja Tidak Terduga adalah Pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan daerurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
14. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

15. Belanja Bunga adalah Pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga atas utang yang dimiliki pemerintah daerah, baik utang itu sndiri maupun biaya-biaya terkait pinjaman.
16. Belanja Hibah adalah pengeluaran APBD yang diberikan kepada entitas lain seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah lain,badan/Lembaga, atau organisasi kemsyarakatan yang berbadan hukum.
17. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran pemerintah pusat atau daerah dalam bentuk transfer uang,barang,atau jasa yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi dari resiko social dan meningkatkan kesejahteraan.
18. Belanja Penyertaan Modal Daerah adalah pengeluaran anggaran daerah yang dianggarkan melalui APBD untuk diinvestasikan ke dalam bentuk modal pada badan usaha, baik BUMN, BUMD, maupun BUMDes.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp. 1.124.753.893.942,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp. (10.653.036.152,98) sehingga menjadi Rp. 1.114.100.857.789,02 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah
   1. Semula Rp. 1.107.753.893.942,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. (47.378.079.367,05)

   Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.060.375.814.574,95

b. Belanja Daerah
   1. Semula Rp. 1.104.835.231.322,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. (10.653.036.152,98)

   Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.094.182.195.169,02

c. Pembiayaan Daerah
   1. Penerimaan pembiayaan
      a) Semula Rp. 17.000.000.000,00
      b. Bertambah/(berkurang) Rp. 36.725.043.214,07

      Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 53.725.043.214,07
   2. Pengeluaran pembiayaan
      a) Semula Rp. 19.918.662.620,00
      b) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

      Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 19.918.662.620,00

      Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 33.806.380.594,07

   Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan asli Daerah
   1. Semula Rp. 89.878.015.942,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 886.050.049,95

   Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 90.764.065.991,95

b. Pendapatan transfer
   1. Semula Rp. 1.017.875.878.000,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. (56.423.285.207,00)
   Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 961.452.592.793,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
   a. Pajak Daerah;
      1. Semula Rp. 35.238.479.989,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. (664.915.224,00)
      Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 34.573.564.765,00
   b. Retribusi Daerah;
      1. Semula Rp. 42.942.841.783,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. 669.291.615,01
      Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 43.612.133.398,01
   c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
      1. Semula Rp. 5.854.018.934,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. (2.557.511.856,63)
      Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp. 3.296.507.077,37
   d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
      1. Semula Rp. 5.842.675.236,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.439.185.515,57
      Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 9.281.860.751,57

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
   a. Transfer pemerintah pusat
      1. Semula Rp. 936.357.070.000,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. (43.366.178.275,00)
      Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 892.990.891.725,00
   b. Transfer antar Daerah
      1. Semula Rp. 81.518.808.000,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. (13.057.106.932,00)
      Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 68.461.701.068,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
a. Belanja operasional;
   1. Semula Rp. 815.125.033.734,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. (6.801.096.473,10)
   Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 808.323.937.260,90

b. Belanja modal;
   1. Semula Rp. 113.081.887.138,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. (5.505.626.846,00)
   Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 107.576.260.292,00

c. Belanja tidak terduga;
   1. Semula Rp. 2.147.413.550,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.134.633.166,12
   Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.282.046.716,12

d. Belanja transfer;
   1. Semula Rp. 174.480.896.900,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 519.054.000,00
   Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 174.999.950.900,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
   a. Belanja pegawai
      1. Semula Rp. 498.508.061.452,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. 14.139.530.897,00
      Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 512.647.592.349,00
   b. Belanja barang dan jasa
      1. Semula Rp. 297.574.355.239,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. (20.851.110.805,10)
      Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 276.723.244.433,90
   c. Belanja bunga
      1. Semula Rp. 3.079.314.290,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
      Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 3.079.314.290,00
   d. Belanja hibah
      1. Semula Rp. 15.933.302.753,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. (89.516.565,00)
      Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 15.843.786.188,00
   e. Belanja bantuan sosial
      1. Semula Rp. 30.000.000,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
      Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 30.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
   a. Belanja modal tanah
      1. Semula Rp. 0,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.801.200.000,00
      Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 2.801.200.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin
   1. Semula Rp. 27.030.913.276,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.561.870.968,00
   Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp. 29.592.784.244,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung
   1. Semula Rp. 28.249.915.928,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 7.825.306.177,00
   Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 36.075.222.105,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
   1. Semula Rp. 52.714.541.704,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. (19.843.973.041,00)
   Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp. 32.870.568.663,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya
   1. Semula Rp. 4.716.516.230,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.101.969.050,00
   Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 5.818.485.280,00

f. Belanja modal Aset Lainnya
   1. Semula Rp. 370.000.000,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
   Jumlah belanja aset lainnya setelah perubahan Rp. 370.000.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
   a. Semula Rp. 2.147.413.550,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.134.633.166,12
   Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.282.046.716,12

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
   a. Belanja bagi hasil
      1. Semula Rp. 3.770.299.900,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. 519.054.000,00
      Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 4.289.353.900,00

   b. Belanja bantuan keuangan
      1. Semula Rp. 170.710.597.000,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
      Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 170.710.597.000,00

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan
   1. Semula Rp. 17.000.000.000,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 36.725.043.214,07
   Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 53.725.043.214,07

b. Pengeluaran pembiayaan
   1. Semula Rp. 19.918.662.620,00
   2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
   Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 19.918.662.620,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
   a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
      1. Semula Rp. 0,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
      Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
   a. Penyertaan modal daerah
      1. Semula Rp. 2.000.000.000,00
      2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
      Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00
   b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
      1. Semula Rp. 17.918.662.620,00
      2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
      Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 17.918.662.620,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintah daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Terget;
e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas dan Kagiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;

l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;

m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;

n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);

o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;

p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

q. Lampiran XVII : Keputusan Bupati Mengenai Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal, 9 Oktober 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 9 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, S.H.
PEMBINA TK. I
NIP. 19761020 200501 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 3
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 03/1640/LB/2025

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 317 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 25 Agustus 2025;

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp. 1.124.753.893.942,00 (Satu Triliun Seratus Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp 10.653.036.152,98 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Delapan) sehingga menjadi Rp. 1.114.100.857.789,02 (Satu Triliun Seratus Empat Belas Milyar Seratus Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh ratus delapan Puluh Sembilan koma Kosong Dua Rupiah)

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

APBD Tahun 2025 mengalami berkurang sebesar Rp.(10.653.036.152,98) dimana sebelum perubahan sebesar Rp. 1.124.753.893.942,00,- Setelah perubahan sebesar Rp. 1.114.100.857.789,02,-

Pasal 3

Huruf a

Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesr Rp. 886.050.049,95 dimana pada APBD 2025 sebesar Rp. 89.878.015.942,00,- setelah perubahan menjadi 90.764.065.991,95,-

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Lain lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan yang bersifat sah dan diterima oleh pemerintah daerah, namun tidak termasuk dalam kategori pendapatan rutin seperti pajak, retribusi, atau pendapatan transfer.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Belanja Operasional berkurang Sebesar Rp.(6.801.096.473,10,-) dimana sebelum perubahan sebesar Rp. 815.125.033.734,- Setelah perubahan sebesar Rp. 808.323.937.260,90,-

Huruf b

Belanja Modal berkurang Sebesar Rp. (5.505.626.846,-) dimana sebelum perubahan sebesar Rp. 113.081.887.138,- setelah perubahan sebesar Rp. 107.576.260.292,00,- Belanja Modal yang mengalami penuruunan adalah Belanja Modal Jalan,Jaringan, dan Irigasi mengalami penurunan sebesar Rp. (19.843.973.041,-) dimana sebelum perubahan sebesar Rp. 52.714.541.704,- berkurang setelah perubahan menjadi Rp. 32.870.568.663,-

Huruf c

Belanja Tidak Terduga mengalami kenaikan Rp. 1.134.633.166,12,- dimana sebelum perubahan sebesar Rp. 2.147.413.550,00,- setelah perubahan sebesar Rp. 3.282.046.716,12,-

Huruf d

Belanja Transfer mengalami kenaikan Rp. 519.054.000,00 dimana sebelum perubahan sebesar Rp. 174.480.896.900,- setelah perubahan sebesar Rp. 174.999.950.900,-

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 453

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	2.801.200.000,00	2.801.200.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.030.913.276,00	29.592.784.244,00	2.561.870.968,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.249.915.928,00	36.075.222.105,00	7.825.306.177,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.714.541.704,00	32.870.568.663,00	(19.843.973.041,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.716.516.230,00	5.866.485.280,00	1.149.969.050,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	370.000.000,00	370.000.000,00	0,00
5,3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.147.413.550,00**	**3.282.046.716,12**	**1.134.633.166,12**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.147.413.550,00	3.282.046.716,12	1.134.633.166,12
5,4	**BELANJA TRANSFER**	**174.480.896.900,00**	**174.999.950.900,00**	**519.054.000,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.770.299.900,00	4.289.353.900,00	519.054.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	170.710.597.000,00	170.710.597.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	**1.104.835.231.322,00**	**1.094.182.195.169,02**	**(10.653.036.152,98)**
	Total Surplus/(Defisit)	**2.918.662.620,00**	**-33.806.380.594,07**	**(36.725.043.214,07)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6,1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**17.000.000.000,00**	**53.725.043.214,07**	**36.725.043.214,07**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	17.000.000.000,00	53.725.043.214,07	36.725.043.214,07
6,2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**19.918.662.620,00**	**19.918.662.620,00**	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	17.918.662.620,00	17.918.662.620,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**19.918.662.620,00**	**19.918.662.620,00**	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**-2.918.662.620,00**	**33.806.380.594,07**	**36.725.043.214,07**
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja								Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer				
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	7.01.0.00.0.00.40.0000	Kecamatan Air Hitam	0,00	0,00	642.781.725,00	524.588.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.781.725,00	524.588.060,00	(118.193.665,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.41.0000	Kecamatan Pagar dewa	0,00	0,00	708.853.400,00	454.588.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.853.400,00	454.588.200,00	(254.265.200,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.42.0000	Kecamatan Batu Ketulis	0,00	0,00	689.427.625,00	554.690.276,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.827.625,00	566.090.276,00	(134.737.349,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.43.0000	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	0,00	0,00	618.602.625,00	394.315.600,00	32.933.090,00	32.933.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.535.715,00	427.248.690,00	(224.287.025,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.44.0000	Kecamatan Lumbok Seminung	0,00	0,00	686.692.000,00	482.613.460,00	19.775.000,00	19.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.467.000,00	502.388.460,00	(204.078.540,00)
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	7.723.539.767,00	7.507.106.075,00	11.225.100,00	57.075.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734.764.867,00	7.564.181.175,00	(170.583.692,00)
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	7.723.539.767,00	7.507.106.075,00	11.225.100,00	57.075.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734.764.867,00	7.564.181.175,00	(170.583.692,00)
8	01	8.01.0.00.0.00.26.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	7.723.539.767,00	7.507.106.075,00	11.225.100,00	57.075.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734.764.867,00	7.564.181.175,00	(170.583.692,00)
			TOTAL	1.107.689.693.942,00	1.060.329.614.574,95	815.125.033.734,00	808.323.937.260,90	113.081.887.138,00	107.576.260.292,00	2.147.413.550,00	3.282.046.716,12	174.999.950.900,00	174.999.950.900,00	1.104.835.231.322,00	1.094.182.195.169,02	(10.653.036.152,98)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5,1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.700.600,00	42.966.800,00	

Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5,1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.094.500,00	102.311.000,00	

Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5,1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.770.000,00	87.215.200,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.036.942.500,00	2.268.105.935,00	
	PEMBIAYAAN DAERAH			
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	17.000.000.000,00	53.725.043.214,07	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	17.000.000.000,00	53.725.043.214,07	
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.918.662.620,00	19.918.662.620,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	17.918.662.620,00	17.918.662.620,00	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2253	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	11 Laporan	163.094.500,00	102.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.094.500,00	102.311.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
2254	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	2.145.712.500,00	2.355.321.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.712.500,00	2.355.321.135,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.088.559.700,00	1.065.229.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.559.700,00	1.065.229.200,00
				TOTAL	**815.125.033.734,00**	**808.323.937.260,90**	**113.081.887.138,00**	**107.576.260.292,00**	**2.147.413.550,00**	**3.282.046.716,12**	**174.480.896.900,00**	**174.999.950.900,00**	**1.104.835.231.322,00**	**1.094.182.195.169,02**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
F SPM Bidang Sosial				
1,	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	30.000.000,00	11.500.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	220.032.000,00	179.462.000,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	129.578.000,00	60.838.000,00
		Total	379.610.000,00	251.800.000,00
2,	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Penyediaan Makanan	129.440.000,00	123.385.000,00
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	49.515.000,00	40.940.000,00
		Total	178.955.000,00	164.325.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			**558.565.000,00**	**416.125.000,00**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.199.226.010	3.952.905.946,00	3.781.697.779,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	150.000.000	135.007.000,00	78.706.000,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	84.061.500	288.852.200,00	121.994.300,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	660.000.000	42.337.200,00	23.495.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	196.258.063.000	185.372.777.327,00	185.258.961.193,12
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	529.019.950	370.969.800,00	398.773.600,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.455.534.435	3.055.458.995,00	2.885.508.074,00
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.963.323.062	833.943.000,00	570.355.500,00

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	05	2,01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	72.738.600,00	72.738.600,00	72.738.600,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.460.598.935,00	2.583.398.935,00	2.500.598.935,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	06	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.460.598.935,00	2.583.398.935,00	2.500.598.935,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	06	2,01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	42.966.800,00	42.966.800,00	42.966.800,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	06	2,01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	102.311.000,00	102.311.000,00	102.311.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	06	2,01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2.315.321.135,00	2.438.121.135,00	2.355.321.135,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.283.743.731,00	2.283.743.731,00	2.255.498.469,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.918.000,00	25.918.000,00	25.918.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.870.000,00	16.870.000,00	16.870.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.436.000,00	1.436.000,00	1.436.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	912.000,00	912.000,00	912.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	877.000,00	877.000,00	877.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.043.000,00	3.043.000,00	3.043.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.904.767.631,00	1.904.767.631,00	1.857.332.369,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.901.008.631,00	1.901.008.631,00	1.853.573.369,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.339.000,00	1.339.000,00	1.339.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.066.000,00	1.066.000,00	1.066.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.354.000,00	1.354.000,00	1.354.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.399.000,00	1.399.000,00	1.399.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.399.000,00	1.399.000,00	1.399.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.273.000,00	20.273.000,00	20.273.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.273.000,00	6.273.000,00	6.273.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.209.800,00	94.209.800,00	113.399.800,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.410.800,00	2.410.800,00	2.410.800,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.020.000,00	7.020.000,00	7.020.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.174.000,00	6.174.000,00	6.174.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.855.000,00	70.855.000,00	90.045.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.800.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.311.700,00	63.311.700,00	63.311.700,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.920.000,00	19.920.000,00	19.920.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.391.700,00	41.391.700,00	41.391.700,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.064.600,00	127.064.600,00	127.064.600,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.775.000,00	75.775.000,00	75.775.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.414.600,00	7.414.600,00	7.414.600,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.875.000,00	43.875.000,00	43.875.000,00
						TOTAL	1.118.681.680.843,45	1.102.232.690.405,90	1.094.182.195.169,02

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
21	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Gedung Surian	13.893.500,00	12.243.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.893.500,00	12.243.700,00
22	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	857.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.850.000,00
23	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Gedung Surian	37.417.600,00	13.845.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.417.600,00	13.845.100,00
24	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.520.433.100,00	881.321.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.433.100,00	881.321.275,00
25	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.404.507.600,00	2.500.598.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404.507.600,00	2.500.598.935,00
				TOTAL	60.362.696.674,00	56.744.080.430,00	8.676.256.950,00	10.419.590.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.038.953.624,00	67.163.671.184,00

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2025

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e								
Golongan IV/d		1						1
Golongan IV/c		19				28		47
Golongan IV/b		3	46	1		299	1	350
Golongan IV/a			88	14		366	7	475
Golongan III/e								
Golongan III/d			31	138		810	62	1041
Golongan III/c			1	66		255	59	381
Golongan III/b				40		433	116	589
Golongan III/a				7		130	142	279
Golongan II/e								
Golongan II/d						44	81	125
Golongan II/c						25	48	73
Golongan II/b						8	8	16
Golongan II/a						2	4	6
Golongan I/e								
Golongan I/d							1	1
Golongan I/c							2	2
Golongan I/b								
Golongan I/a								
PPPK						983	242	1225
Paruh Waktu							3336	3336

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan piutang	Jumlah piutang sampai dengan tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir tahun N-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
NIHIL						
Jumlah						

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Investasi Daerah	Jumlah Modal Yang telah di sertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6	8	9	10	11	12	13
1	2024	PT.Bank Lampung	Perda Nomor 5 Tahun 2024	Penyertaan Modal	12.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	10.500.000.000,00	2.740.462.090,00	-	19.707.720.000,00
2	2021	BPR Syariah Lampung Barat	Perda Nomor 6 Tahun 2024 Tanggal 24 Desember 2024	Penyertaan Modal	36.000.000.000,00	8.650.000.000,00	1.000.000.000,00	9.650.000.000,00	26.350.000.000,00	437.594.857,21	-	9.650.000.000,00
	JUMLAH				48.500.000.000,00	9.650.000.000,00	2.000.000.000,00	11.650.000.000,00	36.850.000.000,00	3.178.056.947,21	-	29.357.720.000,00

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo pada akhir tahun T- 2 (tahun 2025)	Perkiraan penambahan tahun T-1 (tahun 2025)	Perkiraan pengurangan tahun T-1 (tahun 2025)	Perkiraan saldo pada akhir tahun T-1 (tahun 2025)
1	2	3	4	5	6	6 = 3 + 4 - 5
1	Tanah					
2	Peralatan dan Mesin					
3	Gedung dan Bangunan					
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan					
5	Aset Tetap Lainnya					
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan					
Jumlah			-	-	-	-

*) coret yang tidak perlu

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS)
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	PENYALURAN TAHAP 1 TAHUN 2025	PENYALURAN TAHAP II TAHUN 2026	PENYALURAN TAHAP III TAHUN 2026	KETERANGAN
1		2	3	4		5	6
01.	*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*	*Pembangunan Jalan*		*795.630.000,00*	*1.632.973.500,00*	*412.311.500,00*	-
		Penyusunan Doukumen Lingkungan Pembangunan Jalan Lingkar Pekon Srimenanti Kecamatan Air Hitam	*Kecamatan Air Hitam*	*81.000.000,00*	-		
		Anggran biaya ganti rugi Pembangunan Jalan Lingkar Pekon Srimenanti Kecamatan Air Hitam	*Kecamatan Air Hitam*	*2.666.200.000,00*	-		
		pelebaran bahu jalan Simpang mutar alam-Gunung Terang (Segmen Pertigaan Air Hitam-Sidomakmur)		*71.314.000,00*	*309.113.200,00*	*63.900.000,00*	
		Rehabilitasi Jembatan		*423.576.000,00*	*1.160.846.800,00*	*388.900.000,00*	
		Perkuatan Jembatan Way kabul (Simpang mutar alam-Gunung Terang)	*Kecamatan Air Hitam*		*645.350.000,00*		
				4.037.720.000,00	*3.748.283.500,00*	*865.111.500,00*	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2	NIHIL							
3								
Dst.								
Jumlah								

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini Tahun 2025 (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran 2026	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PT. Sarana Multi Infrastruktur (Program PEN)	Surat Perjanjian Nomor : PERJ-165/SMI/1021	25 Oktober 2021	78.612.469.000	5 Tahun	5,66%	Pembangunan Rekonstruksi Jalan	17.918.662.620,00	3.079.314.290,00	16.424.888.255,00	476.562.240,00
2											
3											
4											
dst											
Jumlah											

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KEPUTUSAN BUPATI MENGENAI TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01	Pajak Daerah	35.238.479.989,00	34.573.564.765,00	-664.915.224,00
4.1.02	Retribusi Daerah	42.942.841.783,00	43.612.133.398,01	669.291.615,01

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS